



P U T U S A N

Nomor 139/Pid.B/2023/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wayan BudiYana als. Tesen;
 2. Tempat lahir : Gerung;
 3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 31 Desember 1990;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Dusun Gubuk Batu, Desa Jembatan Gantung, Kec. Lembar, Kab. Lombok Barat.;
 7. Agama : Hindu;
 8. Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;
- Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;
Terdakwa ditangkap tanggal 30 Desember 2022;
Terdakwa berada dalam tahanan sejak:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 07 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 134/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 17 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 17 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Putusan nomor 139/Pid.B/2023/PN Mtr 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAYAN BUDIYANA Als. TESEN bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 365 Ayat (1) KUHP sebagai mana tersebut dalam surat dakwaan;

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAYAN BUDIYANA Als. TESEN

2. berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

Menyatakan barang bukti berupa

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat Street , Warna Putih Tanpa No Pol . Tahun 2019 Nomor Rangka Mh1jFz218kk738983, Nosin Jfz2e-1737806;
- 1 (satu) Buah Kunci Sepeda Motor Yang Bertuliskan Honda P170; Dikembalikan kepada saksi Izhar Habi alias Ang;

4. Menetapkan agar terdakwa WAYAN BUDIYANA Als. TESEN membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu ;ima ratus rupiah);

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa WAYAN BUDIYANA alias TESEN pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekitar jam 02.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2022 bertempat di Lingkungan Rungkuk Jangkuk Kelurahan Sayang Sayang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna silver Nopol DR 6382 MP tahun 2019 Noka : MH1JFZ218KK738983 Nosin : JFZ2E-1737806 yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yakni milik saksi IZHAR HABI alias ANG (korban) dengan maksud untuk dimiliki dengan

Putusan nomor 139/Pid.B/2023/PN Mtr 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya saksi IZHAR HABI alias ANG bersama dengan terdakwa dan saksi MADE PASEK APRIAWAN minum minuman keras berupa arak di rumah saksi MADE PASEK APRIAWAN di Gerung. Terdakwa kemudian meminjam sepeda motor Honda Beat Street warna silver Nopol DR 6382 MP milik saksi IZHAR HABI dengan alasan akan pergi ke Cakranegara. Saksi IZHAR HABI alias ANG lalu mengatakan **“Ayok kita samaan saja karena saya juga mau pulang”**. Setelah itu terdakwa membonceng saksi IZHAR HABI alias ANG dengan menggunakan sepeda motor milik saksi IZHAR HABI alias ANG menuju ke Cakranegara dan berhenti didepan kos kosan teman terdakwa. Setelah itu terdakwa kembali meminjam sepeda motor saksi IZHAR HABI alias ANG dengan mengatakan **“Pinjam motormu sebentar”** dan saksi IZHAR HABI alias ANG mengatakan **“Saya mau pulang besok saya kerja, ayok sudah samaan”**. Terdakwa kemudian mengajak saksi IZHAR HABI alias ANG keliling Cakranegara dan saat melintas di wilayah Sayang Sayang dan keadaan jalan dalam keadaan sepi, terdakwa lalu mengangkat kaki saksi IZHAR HABI alias ANG hingga saksi IZHAR HABI alias ANG terjatuh dari sepeda motor dan setelah itu tanpa seijin dari saksi IZHAR HABI alias ANG, terdakwa langsung membawa sepeda motor milik saksi IZHAR HABI alias ANG untuk digadai oleh terdakwa. Akibat perbuatan terdakwa, saksi IZHAR HABI alias ANG mengalami kerugian Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi IZHAR HABI alias ANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekitar jam 02.00 WITA bertempat di Lingkungan Rungkuk Jangkuk Kelurahan Sayang Sayang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram saksi kelhilangan sepeda motor.

Putusan nomor 139/Pid.B/2023/PN Mtr 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengambil sepeda motor saksi adalah terdakwa
- Bahwa sepeda motor saksi yang diambil terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna silver Nopol DR 6382 MP tahun 2019 Noka : MH1JFZ218KK738983 Nosin : JFZ2E-1737806
- Bahwa sebelumnya saksi bersama teman saksi yang bernama Made Pasek dan terdakwa terdakwa minum minum di rumah teman saksi yang bernama Gede Wiarta dan setelah selesai, saksi dan terdakwa pergi kerumahnya kerumahnya Made Pasek di Gerung
- Bahwa setelah berada di rumahnya Made pasek, terdakwa meminjam sepeda motor saksi dengan alasan akan pergi ke Cakra.
- Bahwa saksi lalu mengatakan *"ayok kita samaan saja karena saya juga mau pulang"*.
- Bahwa setelah itu terdakwa membonceng saksi menuju ke Cakranger dan berhenti di depan kos kosan teman terdakwa.
- Bahwa terdakwa kembali meminjam sepeda motor saksi dengan mengatakan *"pinjam motormu sebentar"* dan saksi mengatakan *"saya mau pulang besok saya kerja, ayok sudah samaan"*. Bahwa terdakwa kemudian mengajak saksi keliling Cakranegara dan saat melintas di wilayah Sayang Sayang, terdakwa menghentikan sepeda motor lalu mengangkat kaki saksi dan mendorong saksi hingga saksi terjatuh dari sepeda motor dan setelah itu terdakwa pergi membawa sepeda motor saksi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami Rp. 18.000.000,-

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya

2. saksi I GEDE WIARTA alias LEQ WI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan : berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa hilangnya sepeda motor milik teman saksi yang bernama Izhar Habi pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekitar jam 02.00 WITA bertempat di Lingkungan Rungkuk Jangkuk Kelurahan Sayang Sayang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar jam 17.00 WITA, Izhar Habi bersama terdakwa dan Made Pasek

Putusan nomor 139/Pid.B/2023/PN Mtr 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kumpul-kumpul di rumah saksi dan sekitar jam 22.00 WITA, Izhar Habi dan terdakwa pergi ke rumahnya Made Pasek di Gerung

- Bahwa sekitar jam 02.00 WITA, Izhar Habi menelepon saksi memberitahukan bahwa sepeda motornya diambil oleh terdakwa dimana saat itu terdakwa membonceng Izhar Habi dan kemudian terdakwa mendorong Izhar Habi hingga terjatuh dari sepeda motor.
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik Izhar Habi rencananya akan digadaikan namun sebelum berhasil digadaikan terdakwa ditangkap polisi
- Bahwa sepeda motor milik Izhar Habi yang diambil terdakwa adalah Honda Beat Street warna silver Nopol DR 6382 MP

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya

3. Saksi MADE PASEK APRIAWAN alias CUPIT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa hilangnya sepeda motor milik teman saksi yang bernama Izhar Habi pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekitar jam 02.00 WITA bertempat di Lingkungan Rungkuk Jangkuk Kelurahan Sayang Sayang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar jam 17.00 WITA, saksi bersama Izhar Habi dan terdakwa dan kumpul-kumpul di rumahnya Gede Wiatha dan sekitar jam 22.00 WITA, saksi, Izhar Habi dan terdakwa pergi ke rumah saksi di Gerung
- Bahwa saat di rumah saksi, terdakwa meminjam sepeda motornya Izhar Habi dengan alasan akan pergi ke Cakra.
- Bahwa saat itu Izhar Habi mengaa untuk pergi bersama karena Izhar Habi juga akan pulang
- Bahwa keesokan harinya saksi diberitahu oleh Gede Wiatha bahwa sepeda motornya Izhar Habi telah diambil oleh terdakwa dengan cara terdakwa mendorong Izhar Habi dari atas sepeda motor hingga hingga Izhar Habi terjatuh dan setelah itu terdakwa membawa sepeda motor Izhar Habi.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan nomor 139/Pid.B/2023/PN Mtr 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna silver Nopol DR 6382 MP tahun 2019 milik teman terdakwa yang bernama Izhar Habi pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekitar jam 02.00 WITA bertempat di Lingkungan Rungkuk Jangkuk Kelurahan Sayang Sayang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekitar jam 17.00 WITA, terdakwa bersama Izhar Habi dan Made Pasek Apriawan berkumpul dirumahnya Gede Wiarta dan setelah itu sekitar jam 22.00 WITA, terdakwa dan Izhar Habi pergi kerumahnya Made Pasek Apriawan di Gerung
- Bahwa setelah berada dirumahnya Made pasek Apriawan, terdakwa meminjam sepeda motornya Izhar Habi dan akan terdakwa pakai pergi ke Cakra.
- Bahwa karena saat itu Izhar Habi juga akan pulang sehingga terdakwa dan Izhar Habi pergi bersama
- Bahwa setelah itu terdakwa membonceng Izhar Habi menuju ke Cakranegara dan berhenti didepan kos kosan teman terdakwa.
- Bahwa terdakwa kembali meminjam sepeda motornya Izhar Habi dengan mengatakan "*pinjam motormu sebentar*" dan Izhar Habi mengatakan "*saya mau pulang besok saya kerja, ayok sudah samaan*".
- Bahwa terdakwa kemudian mengajak Izhar Habi keliling Cakranegara dan saat melintas diwilayah Sayang Sayang, terdakwa kemudian berhenti lalu mengangkat kaki Izhar Habi dan mendorongnya hingga Izhar Habi terjatuh dari sepeda motor dan setelah itu terdakwa pergi membawa sepeda motornya Izhar Habi.
- Bahwa sepeda motor tersebut rencanya akan terdakwa gadai namun sebelum berhasil terdakwa gadai, terdakwa ditangkap polisi

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna putih tanpa nomor polisi tahun 2019 Noka : MH1JFZ218KK738983 Nosin : JFZ2E-1737806
- 1 (satu) kunci sepeda motor yang bertuliskan HONDA P170;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Putusan nomor 139/Pid.B/2023/PN Mtr 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar jam 17.00 WITA, terdakwa bersama Izhar Habi dan saksi Made Pasek Apriawan kumpul-kumpul dirumahnya saksi Gede Wiarta dan setelah itu sekitar jam 22.00 WITA, terdakwa dan Izhar Habi pergi kerumahnya saksi Made Pasek Apriawan di Gerung
- Bahwa benar setelah berada dirumah saksi Made Pasek Apriawan, terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat Street warna silver Nopol DR 6382 MP tahun 2019 Noka : MH1JFZ218KK738983 Nosin : JFZ2E-1737806 milik saksi Izhar Habi dengan alasan akan pergi ke Cakranegara.
- Bahwa benar karena saat saksi itu Izhar Habi juga akan pulang sehingga terdakwa dan Izhar Habi pergi bersama
- Bahwa benar setelah itu terdakwa membonceng saksi menuju ke Cakranegara dan berhenti didepan kos kosan teman terdakwa dan setelah itu terdakwa kembali meminjam sepeda motor saksi Izhar Habi dengan mengatakan "pinjam motormu sebentar" dan saksi Izhar Habi mengatakan "saya mau pulang, besok saya kerja, ayok sudah samaan".
- Bahwa benar terdakwa kemudian mengajak saksi Izhar Habi keliling Cakranegara dan saat melintas di Lingkungan Rungkuk Jangkuk Kelurahan Sayang Sayang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, sepi terdakwa kemudian menghentikan sepeda motor lalu mengangkat kaki saksi Izhar Habi dan mendorongnya hingga saksi Izhar Habi terjatuh dari sepeda motor dan setelah itu terdakwa pergi membawa sepeda motor saksi Izhar Habi.
- Bahwa benar sepeda motor tersebut rencananya akan terdakwa gadai namun sebelum terdakwa berhasil mengadai sepeda motor tersebut, terdakwa ditangkap polisi
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi Izhar Habi mengalami kerugian Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Putusan nomor 139/Pid.B/2023/PN Mtr 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa :

Menimbang bahwa unsur barang siapa dalam hukum pidana adalah menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana dimana setiap orang baik laki-laki maupun perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Identitas terdakwa yang diajukan ke persidangan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan. Dalam persidangan saksi-saksi telah memberikan keterangan dan terdakwa sendiri telah mengakui bahwa terdakwa Wayan Budiana alias Tesen yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat surat dakwaan. Selama persidangan terdakwa mampu mengikuti setiap tahapan sidang hal ini menunjukkan terdakwa adalah orang yang sehat akal dan pikirannya sehingga mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain sedangkan yang dimaksud barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang bahwa sebagaimana Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berawal pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar jam 17.00 WITA, terdakwa bersama Izhar Habi dan saksi Made Pasek Apriawan berkumpul di rumahnya saksi Gede Wiarta dan setelah itu sekitar jam 22.00 WITA, terdakwa dan Izhar Habi pergi kerumahnya saksi Made Pasek Apriawan di Gerung, setelah berada di rumah saksi Made

Putusan nomor 139/Pid.B/2023/PN Mtr 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasek Apriawan, terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat Street warna silver Nopol DR 6382 MP tahun 2019 Noka : MH1JFZ218KK738983 Nosin : JFZ2E-1737806 milik saksi Izhar Habi dengan alasan akan pergi ke Cakranegara.

Menimbang bahwa karena saat saksi itu Izhar Habi juga akan pulang sehingga terdakwa dan Izhar Habi pergi bersama, kemudian setelah itu terdakwa membonceng saksi menuju ke Cakranegara dan berhenti didepan kos kosan teman terdakwa dan setelah itu terdakwa kembali meminjam sepeda motor saksi Izhar Habi dengan mengatakan "*pinjam motormu sebentar*" dan saksi Izhar Habi mengatakan "*saya mau pulang, besok saya kerja, ayok sudah samaan*". Setelah itu terdakwa mengajak saksi Izhar Habi keliling Cakranegara dan saat melintas di Lingkungan Rungkuk Jangkuk Kelurahan Sayang Sayang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, sepi terdakwa kemudian menghentikan sepeda motor lalu mengangkat kaki saksi Izhar Habi dan mendorongnya hingga saksi Izhar Habi terjatuh dari sepeda motor dan setelah itu terdakwa pergi membawa sepeda motor saksi Izhar Habi.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Menimbang bahwa yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain artinya bahwa barang tersebut bukan milik terdakwa seluruhnya atau sebagian dan terdakwa tidak ada hak atas barang tersebut.

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sepeda motor Honda Beat Street warna silver Nopol DR 6382 MP tahun 2019 Noka : MH1JFZ218KK738983 Nosin : JFZ2E-1737806 yang diambil terdakwa tersebut adalah milik saksi Izhar Habi dan akibat perbuatan terdakwa, saksi Izhar Habi mengalami kerugian Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum :

Menimbang bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum artinya melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti hal nya seorang pemilik dan melawan hukum artinya secara tidak sah atau bertentangan dengan kehendak pemilik barang yang sesungguhnya.

Putusan nomor 139/Pid.B/2023/PN Mtr 9



Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, setelah sepeda motor Honda Beat Street warna silver Nopol DR 6382 MP tahun 2019 Noka : MH1JFZ218KK738983 Nosin : JFZ2E-1737806 milik saksi Izhar Habi berada dalam penguasaan terdakwa selanjutnya terdakwa akan menggadai sepeda motor tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri :

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berawal pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar jam 17.00 WITA, terdakwa bersama Izhar Habi dan saksi Made Pasek Apriawan kumpul-kumpul dirumahnya saksi Gede Wiarta dan setelah itu sekitar jam 22.00 WITA, terdakwa dan Izhar Habi pergi kerumahnya saksi Made Pasek Apriawan di Gerung, setelah berada dirumah saksi Made Pasek Apriawan, terdakwa meminjam sepeda motor Honda Beat Street warna silver Nopol DR 6382 MP tahun 2019 Noka : MH1JFZ218KK738983 Nosin : JFZ2E-1737806 milik saksi Izhar Habi dengan alasan akan pergi ke Cakranegara, karena saat saksi itu Izhar Habi juga akan pulang sehingga terdakwa dan Izhar Habi pergi bersama, setelah itu terdakwa membonceng saksi menuju ke Cakranegara dan berhenti didepan kos kosan teman terdakwa dan setelah itu terdakwa kembali meminjam sepeda motor saksi Izhar Habi dengan mengatakan "*pinjam motormu sebentar*" dan saksi Izhar Habi mengatakan "*saya mau pulang, besok saya kerja, ayok sudah samaan*". , kemudian terdakwa mengajak saksi Izhar Habi keliling Cakranegara dan saat melintas di Lingkungan Rungkuk Jangkuk Kelurahan Sayang Sayang Kecamatan Cakranegara Kota Mataram, sepi terdakwa kemudian menghentikan sepeda motor lalu mengangkat kaki saksi Izhar Habi dan mendorongnya hingga saksi Izhar Habi terjatuh dari sepeda motor dan setelah itu terdakwa pergi membawa sepeda motor saksi Izhar Habi.

Menimbang bahwa terdakwa mendorong saksi Izhar Habi hingga jatuh dari sepeda motor agar memudahkan terdakwa menguasai sepeda motor saksi Izhar Habi.

Putusan nomor 139/Pid.B/2023/PN Mtr 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur yang ada dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam diri terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pema'af atau alasan pembeda atau alasan penghapus penuntutan, maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (1) KUHP., telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa mengakui dan berterus terang serta tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wayan Budiana alias Tesen tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;

Putusan nomor 139/Pid.B/2023/PN Mtr 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

-1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street waran putih tanpa nomor polisi tahun 2019 Noka : MH1JFZ218KK738983 Nosin : JFZ2E-1737806

-1 (satu) kunci sepeda motor yang bertuliskan HONDA P170

Dikembalikan ke saksi Izhar Habi alias Ang;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa, tanggal 28 Maret 2023, oleh kami, Kelik Trimargo, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, I Wayan Sugiartawan, SH., Mukhlassuddin, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suci Wulandari, SH., M. Hum., SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, dihadiri oleh Iman Firmansyah, SH., Penuntut Umum serta Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Sugiartawan, SH.

Kelik Trimargo , S.H.,M.H.

Mukhlassuddin, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Suci Wulandari, SH., M.Hum.

Putusan nomor 139/Pid.B/2023/PN Mtr 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)